

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

#### 1. Tinjauan Umum Pengangkutan

##### a. Pengertian Pengangkutan

Angkutan atau yang biasa dikenal dengan istilah Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti membawa atau mengirim. Sehingga dapat diketahui bahwa pengangkutan adalah membawa suatu muatan barang ataupun orang dengan suatu kapasitas tertentu dan diangkut sampai ke tempat tujuan, arti lain dari kata ini juga dapat disebutkan seperti perpindahan muatan barang atau orang dengan suatu alat angkut sampai dibongkar ditempat lain.<sup>3</sup>

Pengangkutan adalah perbuatan dari memasukkan barang ataupun orang ke dalam angkutan yang kemudian diangkut sampai ke tempat tujuan, kemudian mengeluarkan muatan ataupun menurunkan orang.

Ridwan Khairindy menjelaskan, Pengangkutan adalah perpindahan manusia dan barang dari tempat dimana dia dimuat sampai ke tempat dimana dia dibongkar. Terdapat beberapa unsur

yaitu :

##### a. Ada Suatu Muatan yang diangkut

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19.

- b. Ada alat angkut untuk diangkut
- c. Ada fasilitas untuk mendukung alat angkut tersebut

Sehingga berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perpindahan muatan barang atau jasa dari suatu tempat dimana barang/jasa tersebut dijemput sampai ke tempat dimana barang/jasa tersebut dibongkar.<sup>4</sup>

Soegijatna Tjakranegara menjelaskan, Pengangkutan merupakan kegiatan menjemput konsumen dari tempat yang disepakati sampai ke tempat tujuan berdasarkan kesepakatan yang ada, sehingga jasa angkutan dengan menerima suatu imbalan untuk mengangkut suatu muatan dari tempat yang disepakati sampai ke tempat tujuan.<sup>5</sup>

Soekardono menjelaskan hukum pengangkutan dalam hal ini mengatur tentang kaidah-kaidah yang tujuannya untuk melindungi hubungan-hubungan setiap pihak, karena dalam kesepakatan adanya hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Pengangkutan merupakan perpindahan manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy., pokok-pokok hukum dagang di Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press, 2013, hal.371.

<sup>5</sup> Soegijatna Tjakranegara, hukum pengangkutan barang dan penumpang, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1995, hal.1.

<sup>6</sup> Soekardono, hukum dagang Indonesia jilid II, Jakarta, Penerbit Soeroengan, 1961, hal.10.

pertanggungjawaban dari pengangkut dengan alat angkut berupa angkutan. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pengangkutan dijalankan oleh perusahaan angkutan yang menyediakan jasa pengangkutan konsumen/barang dengan kendaraan umum sesuai dengan kapasitas kendaraan tersebut.<sup>7</sup>

Ilmu hukum menjelaskan bahwa di dalam hukum pengangkutan setidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:<sup>8</sup>

- Konsep tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*base on fault liability*), Konsep ini melihat dasar kesalahan yang terjadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan yang menyebabkan kerugian haruslah diberi santunan.<sup>9</sup>
- Kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku usaha berdampak pada konsumen sehingga hal tersebut menjadi salah satu factor tuntutan ganti rugi. Dalam tuntutan ini, harus diajukan terlebih dahulu bukti-bukti yaitu dimana, setiap pihak mempunyai kewajibannya masing-masing, apabila ada yang lalai dalam melakukan kewajibannya yang seharusnya dilakukan maka akan timbulnya sengketa yang menimbulkan tanggung jawab hukum pada pihak yang mendapatkan kerugian tersebut.

<sup>7</sup> B A B Ii, "Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 , Penerbit Djambatan, Jakarta ,2000.Hlm.10. 5," 2009.

<sup>8</sup> E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad et al., "No Title," 1991.

- Konsep tanggung jawab atas dasar kesalahan seringkali mendiskriminasi hak-hak penumpang, dimana penumpang berada diposisi yang lemah dan tidak mempunyai keahlian untuk membuktikan kesalahan pengangkut. Konsep ini dinyatakan seimbang apabila posisi kedua belah pihak sama dan dapat saling membuktikan kesalahan maupun ketidaksalahan.
- Konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah Konsep tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability concept*), di dalam konsep ini berlaku pembuktian beban terbalik dimana jika ingin menuntut ganti rugi maka tergugatlah yang harus membuktikan ketidaksalahannya karena suatu kejadian yang merugikan pelanggan, sehingga pengangkut dalam hal ini tidak perlu membuktikan apa-apa.
- Konsep tanggung jawab mutlak, pada konsep ini tidak melihat siapa salah dan siapa benar, konsep ini selalu menyatakan bahwa pengangkut memiliki tanggung jawab hukum terhadap penumpang. Hal ini dikarenakan akibat suatu kejadian yang menimbulkan kerugian maka pengangkut selalu dan tidak lepas dari tanggung jawab dia.

#### b. Asas-asas Pengangkutan

Pengangkutan memiliki beberapa asas yang dapat menjadi landasan hukum dan berguna bagi para pihak dalam pengangkutan.

Dalam pengangkutan adanya asas yang bersifat perdata dan public, asas yang bersifat perdata, Menurut Abdulkadir Muhammad,

terdapat beberapa asas pokok yang digunakan dalam pengangkutan, asas-asasnya sebagai berikut :<sup>10</sup>

1) Asas Konsesual

Konsesual tidak membutuhkan suatu bentuk perjanjian secara tertulis, syarat nya yaitu adanya persetujuan para pihak, akan tetapi syarat lainnya harus adanya dokumen yang contohnya dokumen pengangkutan, hal ini untuk membuktikan bahwa adanya pengangkutan tersebut. Hal ini dibuat karena telah ditentukannya hak dan kewajiban para pihak di Undang-Undang, tetapi aturan tersebut tidak menentukan hak dan kewajiban mana yang harus mereka penuhi.

2) Asas Koordinasi

Koordinasi dalam hal ini bahwa hubungan antara para pihak sederajat, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah, dalam hal ini para pihak dan pihak pengangkutan bukanlah bawahan dari para pihak yang telah membayarnya.

3) Asas Tidak Ada Hak Retensi

Asas retensi dalam pengangkutan tidak boleh, karena hal tersebut melanggar ketentuan dari fungsi dan tujuan hukum pengangkutan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, hukum pengangkutan darat, laut, dan udara, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hal.1.

<sup>11</sup> Ibid.

Sedangkan asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat publik yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1) Asas Manfaat

Fungsi dari asas ini adalah harus memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi rakyat dan salah satu tujuannya yaitu meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Asas adil dan merata, dalam hal menjalankan pengangkutan bahwa harus memandang setiap lapisan masyarakat secara sejajar tanpa ada diskriminasi yang diberikan ke salah satu orang pun.

3) Asas Adil dan Merata

Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

4) Asas Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini harus adanya sarana dan prasarana yang memadai selain itu juga harus terjadinya 1 kepentingan antara kepentingan pengguna dan masyarakat.

<sup>12</sup> Asas dalam hukum pengangkutan <https://vanyugo.wordpress.com/2014/03/09/asas-dalamhukum-pengangkutan/> Diakses pada 31 maret 2016 (04:37).

Sehingga harus terjadinya harmonisasi antara segala pihak yang terlibat dalam pengangkutan ini.

5) Asas Kepentingan Umum

Dalam pengangkutan yang diutamakan haruslah kepentingan umum dalam hal membantu memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

6) Asas Keterpaduan

Keterpaduan maksudnya adalah harus mengutamakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dikarenakan tujuan dari angkutan ini sendiri adalah untuk kepentingan umum yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

7) Asas Kesadaran Hukum

Pengangkutan dalam hal ini harus jelas dan pasti bagi segala pihak yang terlibat, hal ini supaya tidak adanya pengangkutan yang terjadi, dan melawan hukum Indonesia yang berlaku, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu standar aturan pada para pihak dalam pengangkutan.

8) Asas Percaya Pada Diri Sendiri

Pengangkutan dalam hal ini, bahwa para pihak mau dalam pengangkut, pengirim ataupun penerima harus mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya sebagai para pihak.

### 9) Asas Keselamatan Penumpang

Salah satu tujuan dalam pengangkutan yaitu harus adanya jaminan akan keselamatan penumpang, sehingga penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut harus dilindungi.<sup>13</sup>

### c. Jenis-Jenis Pengangkutan

Adanya beberapa jenis pengangkutan yang mempunyai fungsi dan tujuan angkutan yang berbeda, salah satu contohnya sebagai berikut :

#### 1. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat mempunyai hasil dan fungsi yang ingin dicapai, untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutannya maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa<sup>14</sup> :

- a.) Adanya alat angkutan, dalam hal ini dibutuhkan suatu angkutan yang dapat memuat orang ataupun barang yang sesuai kapasitas angkutan tersebut, contohnya yaitu mobil, bus, truk, pesawat, ro-ro, dan lain-lainnya.
- b.) Adanya Fasilitas yang akan digunakan oleh angkutan tersebut, dalam hal ini fasilitas ini berupa pendukung bagi angkutan yang ada seperti tempat parkir, rambu-rambu lalu lintas, rel

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Sri Rejeki Hartono, SH, 1980. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit: UNDIP, hlm 8.



kereta api, lapangan pesawat udara, terminal dan lain lainnya yang dibutuhkan oleh alat angkutan.

- c.) Adanya suatu standar yang mengatur tentang harga-harga dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Mau pihak pengangkut, pengirim dan penerima yang berkelanjutan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum

### a. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan memiliki pengertian yaitu perpindahan barang dan atau jasa dengan suatu alat angkut yang sudah ditentukan kapasitasnya dari suatu tempat asal ke tempat yang dituju sesuai dengan kesepakatan dengan menerima suatu imbalan. Perusahaan angkutan biasanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah seperti BUMN dan BUMD, dan dapat juga badan hukum lainnya yang diakui oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Pengertian angkutan dari pasal 140 UU Nomor 22 Tahun 2009 bahwa angkutan memiliki layanan untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum yang dapat berupa kendaraan yang memiliki trayek dan waktu tertentu maupun kendaraan yang tidak memiliki trayek dan waktu tertentu.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2013, Hal.44

Angkutan dalam hal ini angkutan sewa khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 118 Tahun 2018 memberikan pengertian bahwa adanya angkutan dengan pelayanan yang tidak memiliki waktu dan trayek yang sudah ditentukan, dengan menggunakan suatu perangkat internet yang membantu menghubungkan antara pengemudi dan konsumen, angkutan ini hanya dapat berjalan pada wilayah khusus dimana angkutan ini di daftarkan. Selain itu angkutan juga dibagi menjadi dua jenis yaitu Kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan dalam trayek, Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah transportasi dengan mobil umum ataupun bus untuk wilayah tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Mempunyai trayek tertentu dan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan pengertian “angkutan penumpang dengan kendaraan umum yang memiliki trayek merupakan angkutan dari suatu perusahaan angkutan khusus yang telah menetapkan trayek dengan waktu yang sudah ditentukan.

Transportasi umum mengacu pada penggunaan kendaraan bermotor untuk memindahkan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan untuk pengisian umum. Transportasi pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya adalah untuk membantu orang atau orang-orang sampai ke tempat yang mereka inginkan, atau untuk mengangkut barang-barang dari lokasi asli mereka ke tujuan mereka dengan transportasi mobil. Definisi

transportasi umum meliputi transportasi darat yaitu mobil, bus, dan kereta api. Transportasi air yaitu kapal, ro-ro, dan Speed. Angkutan Udara yaitu pesawat udara, dan helikopter.

Transportasi penumpang adalah angkutan massal, jadi ada kebutuhan untuk kesamaan di antara penumpang, seperti keberangkatan dan tujuan. Kesetaraan ini dicapai dengan berkumpul di terminal dan / atau berhenti, tetapi kesamaan tujuan tidak selalu berarti tujuan yang sama. Angkutan umum memiliki rute tetap dan jadwal keberangkatan, sehingga layanan angkutan umum penumpang akan bekerja dengan baik untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan permintaan. Menurut “UU Transportasi dan Transportasi Jalan”, pemerintah dapat memainkan peran penting dan intervensi khusus untuk membangun keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan untuk mencapai layanan transportasi penumpang.<sup>16</sup>

Ada beberapa asas-asas dalam angkutan umum :

- Asas Koordinasi

Bahkan jika perjanjian transportasi adalah layanan yang bergantung pada layanan, layanan antara pekerja dan majikan dalam perjanjian perburuan tidak berlaku untuk perjanjian transportasi, sehingga prinsip ini mensyaratkan

---

<sup>16</sup> Ginanjar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Umum*, 2012, hal. 33

status yang sama antara para pihak dalam perjanjian transportasi.

- Asas Campuran

Perjanjian pengangkutan adalah campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kekuasaan dan pengirim kepada pengangkut, dan penyimpanan barang dari pengirim ke pengangkut. Jika tidak ada pengangkutan pengangkutan terpisah dari pengangkut pengangkutan, ketentuan dari ketiga perjanjian tersebut dapat dikenakan. Ini terkait dengan prinsip yang disepakati kedua belah pihak.

- Asas Tidak Ada Hak Retensi

Penggunaan hak penyimpanan sangat bertentangan dengan fungsi dan tujuan transportasi, karena penggunaan hak penyimpanan akan mempersulit pengangkut untuk menyediakan penyimpanan, biaya penyimpanan, perlindungan dan penyimpanan barang.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dan intervensi khusus untuk membangun keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan untuk mencapai layanan angkutan umum penumpang di bawah aturan yang ada.

#### b. Tujuan Angkutan Umum

Tujuan dari layanan transportasi umum adalah untuk menyediakan layanan yang aman, cepat, mudah dan murah untuk orang-orang dengan mobilitas yang meningkat, terutama untuk

pekerja yang terlibat dalam kegiatan. Untuk transportasi perkotaan, keberadaan angkutan umum, terutama angkutan umum, sangat membantu untuk pengelolaan lalu lintas dan lalu lintas jalan, karena fasilitas ini sangat efisien dalam menggunakan infrastruktur jalan.

Inti dari bisnis layanan transportasi umum adalah menyediakan layanan transportasi pada waktu dan tempat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Di sini Anda harus mempertimbangkan elemen bisnis, biaya, kecepatan, dan pengetahuan keakuratan prediktif, pengetahuan pasar dan pemasaran akan sangat membantu dalam memberikan opsi layanan dan lebih banyak biaya, jika determinisme dan kepastian cepat. Oleh karena itu, mode pemilihan atau distribusi mode transportasi (modal terbagi) dapat dipilih untuk menyediakan kapasitas dalam berbagai mode. Teknologi yang mengoperasikan transportasi umum dan praktik komersial sangat bergantung pada transportasi dan lingkungan. Meskipun demikian, intinya tetap sama, yaitu operator harus memahami pola permintaan dan harus mampu memobilisasi persiapan untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi. Oleh karena itu, dalam hal ini, elemen dapat diidentifikasi menjadi :

- Alat transportasi yang dapat mengangkut
- Biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mengangkut.
- Fasilitas yang ada untuk mendukung alat angkutan.
- Perkerja atau SDM untuk mengoperasikan alat angkutan.

### c. Peranan Angkutan Umum

Angkutan umum memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda beda, salah satunya yaitu angkutan darat dimana angkutan darat ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga apabila terjadi masalah angkutan, maka masalah ini tidak boleh diabaikan karena berpengaruh pada khalayak yang banyak. Angkutan memiliki peran yang penting, yaitu :

- Melayani kepentingan mobilitas masyarakat

Peran utama angkutan umum adalah untuk melayani kepentingan mobilitas masyarakat selama kegiatan, termasuk kegiatan harian jarak pendek atau menengah (lalu lintas perkotaan-pedesaan dan transportasi antar provinsi), dan kegiatan antar provinsi (lintas kota antar kota dan kota).

Aspek lain dari layanan angkutan umum adalah perannya dalam mengendalikan transportasi yang efisien energi dan pembangunan daerah.

- Pengendalian lalu lintas

Peran layanan angkutan umum tidak dapat menjadi tidak efektif. Karena karakteristiknya yang unik, yaitu trek permanen dan kemampuan untuk mengangkut banyak orang pada saat yang sama, penggunaan jalan lebih efisien karena lebih banyak orang menggunakan area jalan yang sama pada saat yang sama. Selain itu, jumlah kendaraan yang melintas

di jalan dapat dikurangi, sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, manajemen yang baik, yang dapat menarik orang untuk menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, adalah salah satu pilar utama manajemen lalu lintas.

- Penghematan energi

Manajemen transportasi umum juga dikaitkan dengan penggunaan bahan bakar minyak yang efisien (BBM).

Seperti kita ketahui, cadangan bahan bakar minyak dunia (BBM) terbatas, bahkan jika perhitungannya akan habis dalam waktu dekat, dan upaya telah dilakukan untuk

menggunakan energi non-bahan bakar. Akibatnya, layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, jadi jika layanan angkutan umum sudah baik dan dapat menggantikan peran

kendaraan pribadi dalam mobilitas masyarakat, maka sejumlah besar kendaraan dapat "dikunci" untuk jangka waktu tertentu, misalnya dari Senin hingga Jumat. Hasil dari

sekel ini adalah untuk menghemat konsumsi bahan bakar untuk operasi transportasi. Apabila kendaraan pribadi mengkonsumsi BBM rata-rata sebanyak 10 L/hari, maka

1000 buah kendaraan sudah dapat menghemat 10.000 L/hari

- Pengembangan wilayah

- Terkait dengan pengembangan kawasan, angkutan umum juga memainkan peran penting dalam mendukung interaksi

sosial-budaya masyarakat. Sistem transportasi dan kondisi lokal yang memadai mendukung penggunaan sumber daya alam dan mobilisasi sumber daya manusia serta distribusi dan hasil regional.<sup>17</sup>

#### d. Jenis – Jenis Angkutan Umum

- Delman

Awal masa colonial, delman adalah alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk Batavia. Moda angkutan menggunakan tenaga kuda ini, saat ini digunakan sebagai salah satu daya Tarik bagi wisatawan di beberapa objek wisata.

- Trem

Belanda mulai memperkenalkan trem, transportasi umum yang lebih maju daripada delman yang mirip kereta listrik dan melintas di jalan umum.

- Becak

Becak merupakan moda transportasi yang muncul sejak tahun 1930 an. Sempat berdampingan dengan Trem, moda angkutan becak musnah sekitar decade tahun 1990an. Di samping untuk modernisasi sarana angkutan, becak juga dianggap tidak humanis karena mengeksploitasi manusia

<sup>17</sup> “Angkutan Umum,” accessed November 22, 2018, <http://eprints.umm.ac.id/35087/3/jiptummpg-dl-tommyjulsb-46983-3-babii.pdf>.



dalam pengoperasiannya dan dianggap kerap menyebabkan kemacetan.

- Helicak

Helicak merupakan sarana angkutan pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Helicak merupakan singkatan dari helicopter becak.

- Bemo

Bemo sebetulnya merupakan hasil pabrikan Jepang, Daihatsu. Lahir dari inovasi akibat persaingan sengit dengan Toyota, lahirlah varian terbaru di tahun 1957 yang dinamakan Daihatsu midget. Di Indonesia, Midget kemudian diberikan nama bemo. Bemo sendiri merupakan singkatan dari becak motor dan cukup lama merambah jalanan ibukota dan melayani masyarakat dengan setia. Setelah bertahan cukup lama, mulai Juni 2017, bemo pun resmi dikendalikan.

- Bajaj

Bajaj, kendaraan roda tiga yang berisik suaranya ini mulai populer pada tahun 1970. Dibandingkan dengan bemo, nasib bajaj lebih beruntung. Kini bajaj mulai digantikan dengan bajaj berbahan bakar gas yang ramah lingkungan.

- Bus/Metro/Bimbar

Bus/Metro/Bimbar adalah angkutan beroda empat dan berbentuk persegi panjang yang kapasitas penumpangnya dapat melebihi 10 penumpang berbeda dengan mobil pada

umumnya. Untuk kategori bus memuat sekitar 24-50 penumpang tetapi untuk metro dan bimbar hanya membuat sekitar 16-24 penumpang. Dimana jalur untuk menjemput penumpang telah ditentukan dan tidak dapat keluar dari trayek tersebut.

- Kereta Rel

Sebelum terjadi modernisasi, kereta dulu dijalankan dengan bahan bakar batu bara, akan tetapi akibat modernisasi sekarang kereta dijalankan dengan listrik., angkutan kereta ini harus menggunakan rel berbeda dengan angkutan lainnya, dan jalur dari angkutan kereta telah ditentukan juga sama seperti bus, tetapi bedanya jika tidak ada rel ataupun rel rusak maka kereta tidak dapat berjalan.

- Transportasi umum lainnya

Transportasi ini sudah sering kali kita temui di bandara maupun pelabuhan, angkutan ini adalah angkutan taksi ataupun ojek yang menjemput penumpang di lokasi tertentu dan mengantarnya ke lokasi sesuai dengan kesepakatan antara penumpang dan pengemudi, dengan harga yang sudah disepakati, angkutan model ini berbeda dengan bus karena trayek dalam angkutan ini tidak ditentukan, angkutan ini bebas untuk kemana saja untuk mengantar penumpang.

- Transportasi Online

Sejak 2014, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek dan taksi online. Dengan tarif murah dan menghemat waktu membuat jasa transportasi ini banyak diminatin oleh warga Indonesia maupun warga asing.<sup>18</sup>

### 3. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang mempunyai definisi sebagai berikut : melindungi, mempertahankan, mengayomi, dan mencegah.

Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.<sup>19</sup>

Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen sangatlah luas dan tidak terbatas, apa yang ada di Undang-Undang belum bisa merumuskan yang terjadi dalam kasus Perlindungan Konsumen, misalnya UUPK. UUPK selalu memiliki hubungan dengan cabang ilmu lain. dikarena tiap hal yang terjadi pada cabang hukum lain selalu ada yang disebut konsumen. Untuk memberikan pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Adanya

---

<sup>18</sup> Bayu Septiano, "11 Jenis Transportasi Umum Di Jakarta, Sebagian Sudah Hilang Page-2 : Okezone News," accessed November 22, 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/06/22/338/1912641/11-jenis-transportasi-umum-di-jakarta-sebagian-sudah-hilang?page=2>.

<sup>19</sup> <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 04.46 WIB

pendapat ahli yaitu Az.Nasution memberikan pendapat hukum nya mengenai perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen menerapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen, namun pada bagian tertentu tentu adanya peraturan yang mengatur dan membatasi perilaku kegiatan manusia ataupun kegiatan usaha yang melindungi kepentingan konsumen hal inilah yang disebut hukum perlindungan konsumen.<sup>20</sup>

Sehingga penjelasan ahli tersebut menjelaskan bahwa hukum dalam perlindungan konsumen ini adalah aturan-aturan yang mengatur dan menjamin kepastian hukum konsumen dimana posisi konsumen yang lemah dan harus dilindungi oleh aturan tersebut, konsumen dalam hal ini melakukan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga apabila tidak dilindungi akan berdampak besar pada suatu negara. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hukum ini ada untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan kepentingan konsumen yang ada, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>21</sup>

Menurut Az Nasution bahwa hukum yang melindungi konsumen harus diatur secara spesifik dan merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Di dalam hukum konsumen menjelaskan bagaimana konsumen dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan hukum perlindungan konsumen berupa langkah-

---

<sup>20</sup> N.H.T Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Cet 1, Panta Rei, Jakarta, hlm. 31-32.

<sup>21</sup> A.Z Nasution, Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media. Jakarta, 2002, Hlm 22

langkah yang dapat ditempuh untuk melindungi konsumen dari kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari konsumen. Pendapat ahli lainnya dari Inosentius Samsul, beliau menjelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen ini diatur dalam aturan Undang-Undang yang ada, maupun aturan lainnya seperti doktrin dan putusan-putusan yang ada yang mengatur tentang kepentingan konsumen. Sedangkan Menurut Yusuf Sofie, bahwa objek dalam hukum konsumen dan perlindungan konsumen berbeda, dalam hukum konsumen berhubungan dengan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam mendapatkan barang/jasa yang diperlukan sedangkan objek dari hukum perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum dalam hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha dalam pemenuhan barang/jasa tersebut. Di sisi lain dapat dilihat bahwa dalam hukum konsumen lebih mengatur dalam hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara dalam upaya melindungi konsumen dari segala kegiatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan beberapa pengertian hukum perlindungan konsumen. Sehingga semua pengertian diatas dapat dikaitkan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa dalam hukum perlindungan konsumen adalah segala aturan-aturan, budaya-budaya, lembaga-lembaga yang dalam prosesnya mengatur tingkah laku kegiatan manusia dalam hal ini mempunyai tujuan yaitu melindungi kepentingan

konsumen. Penjelasan diatas telah menunjukkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen telah mencakup Hukum Konsumen juga, dimana kepentingan konsumen ataupun pelanggan harus dilindungi oleh hukum tersebut.<sup>22</sup>

Pengetahuan tentang perlindungan konsumen merupakan peraturan yang dibuat untuk dan oleh konsumen dalam kegiatannya untuk mendapatkan barang ataupun jasa, hal ini diperlukan mengingat posisi konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan produsen ataupun pelaku usaha, sehingga hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>23</sup>

Salah satu pendapat ahli yaitu Sudikno Mertokusumo, mengartikan bahwa kepentingan manusia dilindungi oleh hukum, sehingga hukum tidak hanya mengatur tingkah laku manusia tetapi sebagai suatu alat yang digunakan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat, dan dengan tujuan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 3 cara dalam membentuk Undang-Undang yaitu tahap pembuatan Undang-Undang, Tahap Penerbitan Ketetapan, dan Tahap Perbuatan Pemerintah dalam Keperdataan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Agus Suwandono, "Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen," accessed July 20, 2018, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>.

<sup>23</sup> Janus Sidabolok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 45.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.

M Philipus membagi Sarana perlindungan hukum menjadi 2, sarana perlindungan hukum ini merupakan suatu wadah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dua sarana tersebut sebagai berikut :

I. Sarana dengan cara preventif, pada cara ini masyarakat diberi

peluang untuk memberikan pendapatnya maupun menyampaikan keberatannya sebelum adanya suatu peraturan, Tujuan dari cara ini agar terhindar dari sengketa dan menghindari kerusuhan yang akan terjadi setelah peraturan yang ditentukan terbit. Dalam hal ini juga mendorong pemerintah untuk selalu berhati-hati dalam membentuk suatu Undang-Undang, hal ini karena mendapatkan pengawasan dari masyarakat itu sendiri.

II. Sarana dengan cara represif, cara ini digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang terjadi, cara yang digunakan ini diupayakan dapat memberikan efek jera pada oknum-oknum yang telah melanggar peraturan yang ada, sehingga prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>25</sup>

b. Asas Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Adapun beberapa asas hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas-asas yang

<sup>25</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 102

ada mencerminkan apa yang diinginkan dicapai oleh aturan ini, Penjelasan asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, dalam hal ini manfaat yang dapat diberikan kepada konsumen adalah mendapatkan perlindungan dari hukum ini sehingga tidak ada kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dalam halnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Asas Keadilan, dalam asas ini bertujuan agar masyarakat ikut serta dalam memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan, dalam menjalankan kegiatan transaksi haruslah diberi keseimbangan pada tiap pihak yang ada yaitu pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan, dalam asas ini hukum harus memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam pemenuhan kegiatan sehari-harinya, selain itu hukum juga harus menjamin keselamatan konsumen dalam menggunakan barang/jasa yang digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, hukum dibuat untuk menjamin kepastian hukum pada para pihak mau konsumen ataupun pelaku usaha harus mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga sangat penting peran negara untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).



c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Berikut ini, tujuan perlindungan konsumen dalam UUPK yang diatur dalam Pasal 3 UUPK :

- a. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.”

Regulasi perlindungan konsumen tidak selalu terkait dengan aturan atau aturan UUPK sendiri. Sebelum diskusi lebih lanjut, tujuan dari RUU ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Kesadaran konsumen akan pentingnya peraturan ini adalah salah satu senjata yang mencegah konsumen kehilangan uang dalam posisi lemah dalam hubungan antara konsumen dan pelaku bisnis. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, konsumen menjadi lebih berhati-hati ketika mengkonsumsi atau menggunakan barang dan / atau jasa. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk memungkinkan konsumen menghindari kemungkinan dan kemandirian kerugian akibat peredaran barang dan / atau jasa di masyarakat.

- b. “Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.”

Konsumen dalam posisinya yang lemah acap kali menjadi objek dari pelaku usaha. Posisinya yang lemah sering menyebabkan

posisi tawar lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Untuk itu, paradigmanya adalah konsumen harus sejajar dengan pelaku usaha. Konsumen bukan lagi menjadi objek, melainkan menjadi salah satu subyek dalam kegiatan perdagangan, di mana baik pelaku usaha maupun konsumen merupakan 2 (dua) pihak yang sejajar dan saling membutuhkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen adalah dengan mengampanyekan konsumen cerdas.

- c. “Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.”

Konsumen dalam posisi lemah sering menjadi target pelaku bisnis. Posisi yang lebih lemah biasanya mengarah pada kelemahan tawar-menawar daripada pelaku bisnis. Untuk alasan ini, paradigma adalah bahwa konsumen harus konsisten dengan pelaku bisnis.

Konsumen bukan lagi objek, tetapi salah satu tema kegiatan perdagangan, di mana perusahaan dan konsumen adalah dua (2) sama dan saling membutuhkan. Salah satu cara untuk meningkatkan martabat konsumen adalah dengan mempromosikan konsumen yang cerdas.

- d. “Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku bisnis, sehingga Undang-

Undang perlindungan konsumen digunakan sebagai panduan yang harus diikuti oleh konsumen dan pelaku bisnis. Pelanggaran pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memiliki konsekuensi hukum, yaitu kemungkinan litigasi oleh konsumen dan lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah (LPKSM atau pemerintah). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyediakan berbagai fasilitas dan menangani perselisihan konsumen dengan cara-cara berikut: BPSK tidak hanya menyelesaikan perselisihan konsumen di pengadilan.

- e. “Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.”

Selain meningkatkan kesadaran konsumen, tujuan lain dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Undang-Undang perlindungan konsumen ini dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis harus memprioritaskan kepentingan yang ada, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan konsumen. Selain itu, beberapa pedoman yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis adalah bahwa mereka harus jujur dan bertanggung jawab atas produk yang beredar di masyarakat ketika menyediakan dan / atau memasarkan produk mereka.

- f. “Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memiliki tujuan untuk melemahkan kegiatan komersial para pelaku bisnis.

Sebaliknya, Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan mengarah pada peningkatan kualitas barang dan / atau jasa yang mereka hasilkan. Dalam persaingan komersial yang ada, konsumen cenderung memilih barang dengan kualitas terbaik dan menggunakan atau mengonsumsinya dengan aman. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang mereka pasarkan agar tetap kompetitif.<sup>27</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

##### 1. Definisi Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Undang-Undang perlindungan konsumen menekankan bahwa konsumen hanya memiliki pemahaman tentang konsumen akhir, yaitu,

<sup>27</sup>Suwandono, “Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.”

jika konsumen akhir membeli barang atau jasa, maka barang atau jasa tersebut digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen sendiri, dan tidak lagi diperdagangkan. Secara umum, pembelian konsumen akhir Atau gunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>28</sup>

## 2. Hak Konsumen

Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

Hak Konsumen adalah :

- a. *“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*
- b. *Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.*
- f. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*

---

<sup>28</sup>Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran)* (Bandung: Nusa Media, 2008).

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>29</sup>*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sejumlah hak-hak konsumen dan dapat menyimpulkan bahwa masalah keselamatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen menjadi perhatian utama bagi perlindungan konsumen. Barang dan / atau layanan konsumen yang tidak aman bagi konsumen dan yang tidak memberikan kenyamanan kepada konsumen memberi konsumen hak untuk memilih barang dan / atau layanan yang mereka butuhkan berdasarkan prinsip-prinsip pengungkapan transparan. Jika ada pelanggaran atau pelanggaran yang merugikan konsumen, maka konsumen dapat menuntut pelaku bisnis demi keadilan, seringkali dengan kompensasi dari pelaku bisnis. Pentingnya undang-undang perlindungan konsumen memunculkan pandangan bahwa hak konsumen adalah hak dasar manusia itu sendiri.<sup>30</sup>

Selain itu resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yaitu:

<sup>29</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>30</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hal. 180

- 1) *“Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;*
- 2) *Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;*
- 3) *Tersedianya informasi-informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;*
- 4) *Pendidikan konsumen;*
- 5) *Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;*
- 6) *Kebebasan untuk membentuk konsumen/orang lainnya yang relevan dan memberi kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.”<sup>31</sup>*

### 3. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

*“Kewajiban konsumen adalah :*

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan.*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.*

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, Op.Cit., hlm. 38. Lihat juga, Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection).

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”<sup>32</sup>

## 5. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Hukum perlindungan konsumen memperjelas definisi pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha bukan hanya eksportir dan produsen tetapi mencakup juga distributor importir, dan lain-lain yang bukan merupakan konsumen akhir.<sup>33</sup>

“Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang termasuk dalam *“pelaku usaha adalah*

<sup>32</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 38.



*perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, Importir, pedagang, distributor dan lain-lain.*<sup>34</sup>

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah

- *“Orang Perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.*
- *Badan Usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu :*
  - *Badan Hukum, misalnya perseroan terbatas*
  - *Bukan Badan Hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill.*<sup>35</sup>

## 2. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah :

*“Hak Pelaku Usaha :*

- a. *Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*
- b. *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.*

<sup>34</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>35</sup>Wibowo Tunardy, “Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum,” accessed July 20, 2018, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>.

- c. Hal untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Penjelasan dari Ahmadi Miru, bahwa setiap pihak dalam hubungan jual beli memiliki hak dan kewajiban masing-masing dari hak perlaku usaha untuk menerima suatu imbalan dari hasil dagangannya dan lain-lain. Sehingga pelaku usaha dalam hal ini tidak menuntut lebih banyak karena imbalan yang didapatkan sesuai dengan kualitas barang yang ada dan berlaku dipasaran. Harga yang ditentukan pasar sudah tidak dapat dipungkiri lagi sehingga apabila pelaku usaha ingin menurunkan ataupun menaikkan harga akan berpengaruh pada konsumen pasar yang ada saat ini.<sup>36</sup>

Bahwa dalam hak pelaku usaha adapun poin-poin yang lebih banyak berhubungan dengan pemerintah, maupun lembaga lembaga lain seperti pengadilan maupun badan penyelesaian sengketa konsumen, hal ini diupayakan agar pelaku usaha melalui hak-hak nya tersebut dapat merasa lebih aman dan mendapatkan jaminan kepastian hukum, salah satu hak pelaku usaha yaitu adalah kewajiban konsumen dalam menghadiri sebagai saksi dalam suatu sengketa, untuk melakukan

---

<sup>36</sup>Miru Ahmadi *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2015 hlm 8

pembuktian, dalam hal ini pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya untuk membela dirinya.<sup>37</sup> Dalam hal ini hukum perlindungan konsumen mendasari segala aturan yang ada yang terkait dengan kepentingan konsumen maupun pelaku usaha, seperti Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan lain-lain.<sup>38</sup>

### 3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen adalah :

*“Kewajiban Pelaku Usaha :*

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.*
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.*
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.*

<sup>37</sup> Ibid hlm 51

<sup>38</sup> Ibid

*f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*

*g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Dalam melakukan suatu perjanjian haruslah didasari dengan iktikad baik dari para pihak, iktikad baik ini diatur dalam KUHPdata Pasal 1338. Menurut Arrest H.R. di Negeri Belanda menjelaskan pentingnya iktikad baik dalam suatu perjanjian, sebelum membuat perjanjian haruslah adanya iktikad baik dari kedua belah pihak untuk menimalisir sengketa yang akan terjadi kedepannya, pentingnya iktikad baik membuat para pihak merasa seimbang dan wajar dalam suatu perjanjian tidak ada klausula-klausula yang lebih menguntungkan satu pihak, tetapi dengan iktikad baik dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang ada.<sup>39</sup>

## **B. Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pembentukan UU Perlindungan Konsumen didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya adalah untuk memajukan ekonomi

<sup>39</sup> Ibid hlm 53

nasional pada era yang dinamis ini ataupun yang disebut era globalisasi, hal ini dikarenakan pertumbuhan dunia usaha yang besar sehingga dibutuhkanlah suatu produk hukum yaitu hukum perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukumnya, agar barang/jasa yang diproduksi dapat bersaing di dunia global dan tidak merugikan konsumen.

Konten utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen dan bisnis. Sementara objek perlindungan konsumen adalah produk yang dibuat oleh pelaku bisnis, dia diperdagangkan kepada konsumen yang membutuhkannya, termasuk barang dan jasa.

Pelanggan ataupun konsumen jasa transportasi adalah salah satu pihak yang terikat dalam kesepakatan pengangkutan, pihak pihak disini yaitu adanya konsumen dan pelaku usaha ataupun supir yang membawa konsumen sampai ke tempat tujuan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen.

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."

Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

"Perlindungan Konsumen Bertujuan:"

a. *"Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dari keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen."*

Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen :

Hak Konsumen adalah :

- a. "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.*
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.*
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*

- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.*
- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.*
- f. *Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*
- i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”*

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

*“Kewajiban konsumen adalah :*

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan.*
- b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.*
- c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.*
- d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”*

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

“Hak Pelaku Usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hal untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

“Kewajiban Pelaku Usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.



- d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.*
- e. *Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.*
- f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.*
- g. *Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

## 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka

1 menjelaskan bahwa “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Pasal 1 angka 3 berbunyi “*Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.*”

Pasal 1 angka 10 berbunyi “Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.”

Pasal 1 angka 21 berbunyi “Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.”

Pasal 3, berbunyi :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:”

- a. “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Pasal 4, Berbunyi :

“Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Pasal 188 berbunyi “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Pasal 193 angka 1 berbunyi “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.”

Pasal 234 berbunyi :

1. “Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
2. Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi

3. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika :*

- a. *“Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi*
- b. *Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau*
- c. *Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.”*

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 3 Ayat (1) *“Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut” :*

- a. *“Wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, perlabuhan, atau simpul transportasi lainnya;*
- b. *Tidak Berjadwal*
- c. *Perlayanan dari pintu ke pintu*
- d. *Tujuan Perjalanan ditentukan oleh Pengguna jasa*
- e. *Besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi*
- f. *Memenuhi Standar Pelayanan Minimal*
- g. *Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.”*

Pasal 11 *“Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus”*

Pasal 12 *“Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 13 ayat (1) *“Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa” :*

- a. *“Izin bagi pemohon baru*
- b. *Pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan*
- c. *Perubahan dokumen izin, terdiri atas:*
  1. *Penambahan kendaraan*
  2. *Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak*
  3. *Perubahan identitas perusahaan angkutan sewa khusus*
  4. *Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan*
  5. *Pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.”*

Pasal 13 ayat (2) *“Izin Penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama perusahaan angkutan sewa khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.”*

Pasal 13 ayat (3) *“Permohonan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan*

*formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”*

*Pasal 14 “Permohonan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).”*

*Pasal 15 Ayat (1) “Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas : a. Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan”*

*Ayat (2) “Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus”*

*Ayat (3) “Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan Wajib diperbarui setiap tahun.”*

*Pasal 16*

*Ayat (1) “Surat Keputusan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) a meliputi :*

*a. Surat Keputusan Izin Paling sedikit memuat :*

*1. Nomor Surat Keputusan*

2. *Jenis Pelayanan*
3. *Nama Perusahaan*
4. *Nomor Induk Berusaha Perusahaan*
5. *Nama Pimpinan Perusahaan*
6. *Alamat Perusahaan*
7. *Masa Belaku Izin*

b. *Lampiran keputusan izin berupa daftar kendaraan bermotor umum paling sedikit memuat :*

1. *Nomor surat keputusan*
2. *Nama dan domisili perusahaan*
3. *Jumlah kendaraan bermotor umum yang diizinkan*
4. *Nomor kartu elektronik standar pelayanan*
5. *Tanda nomor kendaraan bermoto umum*
6. *Tahun pembuatan*
7. *Daya angkut orang*
8. *Nomor rangka kendaraan bermotor umum*

*Ayat (2) Kartu elektronik standar pelayanan sebagaimana dimaksud*

*dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :*

- a. *Nomor surat keputusan*
- b. *Nomor induk kendaraan*
- c. *Nama perusahaan*
- d. *Nama pimpinan perusahaan*
- e. *Masa berlaku kartu elektronik standar pelayanan*
- f. *Wilayah operasi*

*g. Tanda nomor kendaraan bermotor*

*h. Daya angkut*

*i. Riwayat pemeliharaan kendaraan sesuai standar agen pemegang merk*

*Ayat (3) Contoh surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kartu elektronik standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”*

Pasal 17 “Perusahaan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus” :

*a. “Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diberikan*

*b. Mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal*

*c. Melaksanakan system manajemen keselamatan untuk perusahaan angkutan sewa khusus yang berbentuk badan hukum*

*d. Melaksanakan komitmen keselamatan untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan*

*e. Mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook*

*f. Memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa*

*g. Mengasuransiskan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut*



*h. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit*

*i. Melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum*

*j. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan.”*

Pasal 18 *“Izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh :*

*a. Menteri untuk angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi dan yang melampaui lebih dari 1 daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi*

*b. Gubernur untuk angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya dalam 1 daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi”*

Pasal 19 *“Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh direktur jenderal perhubungan darat atas nama Menteri.”*

Pasal 21 *“Tarif Angkutan Sewa Khusus untuk masing-masing provinsi sudah termasuk iuran wajib Penumpang umum dan asuransi tanggung jawab pengangkut”*

Pasal 22 ayat (1) *“Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.”*

Pasal 22 ayat (2) *“Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi.”*

Pasal 24 ayat (1) *“Menteri atau Gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan.”*

Pasal 24 ayat (2) *“Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.”*

Pasal 28 ayat (1) *“Perusahaan Aplikasi wajib :”*

- a. *“Berbadan Hukum Indonesia*
- b. *Mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi*
- c. *Memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- d. *Memberikan akses digital dashboard kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan*
- e. *Memberikan akses aplikasi kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus berupa kartu elektronik standar pelayanan*

- f. *Berkerjasama dengan perusahaan angkutan sewa khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dalam merekrut pengemudi dan*
- g. *Membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.”*

Pasal 31 *“Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus” :*

- a. *“Menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal*
- b. *Menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa*
- c. *Menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi”*

Pasal 32

(1) *“Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa*

*Khusus diberikan terhadap :*

- a. *Penumpang; dan*
- b. *Pengemudi.”*

(2) *“Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi” :*

- a. *“Keselamatan dan Keamanan*
- b. *Kenyamanan*
- c. *Layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang*
- d. *Kepastian mendapatkan layanan angkutan*

e. *Kepastian tarif Angkutan sewa khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.*”

(3) *“Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi” :*

a. *“Layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi*

b. *Pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka*

c. *Kriteria pengenaan pengnonaktifan (suspend)*

d. *Klarifikasi*

e. *Hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan*

*Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan; dan*

f. *Pendaftaran ulang.”*

Pasal 41 *“izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.”*

Pasal 42

(1) *“Wilayah operasi angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.*

(2) *Besaran jumlah kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus yang telah beroperasi sebelum peraturan menteri ini diundangkan, ditetapkan sebagai kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus sesuai dengan kewenangannya*

(3) Perusahaan aplikasi dilarang membuka pendaftaran kemitraan baru angkutan sewa khusus setelah ditetapkan besaran jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal terdapat penggantian kendaraan angkutan sewa khusus dan/atau terputusnya kemitraan dengan tetap berpedoman terhadap besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor umum angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

(5) Pendaftaran kemitraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, terhadap besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Pasal 44 “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal peraturan menteri ini diundangkan.”

### **C. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Hans Kelsen menjelaskan, hukum merupakan kaidah ataupun norma yang ada, dalam hal apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang

sedang terjadi diatur berdasarkan hukum. Undang-Undang adalah sejumlah peraturan yang memiliki dasar untuk mengontrol tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sehingga hubungannya dengan masyarakat, dengan adanya peraturan yang berlaku dan mengontrol tingkah laku manusia, sehingga tidak terjadi penyelewengan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. Sehingga hal ini memberikan kepastian hukum.<sup>40</sup>

Utrecht menjelaskan, Bahwa dalam kepastian hukum adanya dua penjelasan yaitu penjelasan pertama, adanya norma yang bersifat umum, norma yang bersifat umum ini membuat setiap masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang atau yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Penjelasan kedua yaitu berupa suatu jaminan keamanan hukum bagi masyarakat yang telah menaati aturan yang ada, sehingga adanya suatu hukuman bagi individu yang melanggarnya.<sup>41</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa aturan hukum ini mengatur tingkah laku manusia, dimana aturan ini mengatur bagaimana seorang individu berperilaku dan bersikap agar tidak merugikan ataupun mengganggu kepentingan khalayak masyarakat. Jika disimpulkan maka fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dan kepentingan rakyat itu sendiri, dengan tujuan ketertiban masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 158

<sup>41</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, h. 11

Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan, ada beberapa kategori yang mengatur yaitu berdasarkan alamat yang dituju hukum adalah aturan hukum umum dan hukum individu, berdasarkan dari hal yang diatur yaitu aturan hukum abstrak dan aturan hukum konkrit, Berdasarkan hal daya berlakunya yaitu aturan hukum aturan hukum eigmahlig dan aturan hukum daverhafting, dan berdasarkan wujudnya yaitu aturan hukum tunggal dan aturan hukum berpasangan.<sup>43</sup>

Untuk dicapainya tujuan hukum dari teori ini harus memenuhi beberapa unsur, ada 3 unsur yang dijadikan standar untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu Hukum harus memberikan keadilan hukum, Kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum harus memberikan seseorang keadilan dimana dalam keadilan tersebut ada manfaatnya yaitu dijaga tingkah laku individu tersebut, dan ketika ada yang melanggar seharusnya diberi sanksi agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari ahli Fitzgerald, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum adalah suatu kaidah yang saling berhubungan antara satu sama lainnya, tidak hanya berhubungan dengan para pihak tetapi berhubungan juga dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan para pihak. Jika dikaitkan dengan suatu lalu lintas, maka kepentingan

---

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, h. 11-18

perlindungan ada pada lalu lintas, polisi, pengemudi, dan konsumen yang menggunakan jasa pengemudi tersebut. Dalam hal kepentingan hukum memiliki kedudukan tertinggi untuk mengatur kepentingan manusia mana yang harus diprioritaskan dan dilindungi oleh aturan yang ada. Perlindungan hukum ini merupakan aturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya adalah persetujuan masyarakat itu sendiri untuk mengatur tingkah laku dalam berhubungan satu sama lain sehingga tidak mengganggu maupun merugikan kepentingan pihak-pihak lainnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum merupakan suatu alat untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang akan timbul, sehingga dilakukan upaya pencegahan dan lain-lain, selain itu hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk masyarakat sehingga dapat tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

---

<sup>44</sup> Satjipti Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54